



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Subhan Bin Surya Dharma**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jati Bunder 7 No.14 Rt.007/014 Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap ke persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu sdr Sergius Edwin Bimarto dkk para Advokad/Penasihat Hukum dari POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2023 Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt Brt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,0766 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,6499 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,1312 gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J3 warna putih dengan simcard "3" nomor 0895412314842
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.
(Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Maharani Putri)

4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD SUBHAN Bin (Alm) SURYA DHARMA dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi ROMMEL SANTER, saksi MARTOGI, saksi AGUS

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI dan saksi RONI SUHERMAN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi diwilayah Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya saksi ROMMEL SANTER dan Tim mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahu bahwa disekitar Jalan Asia Baru I tetapnya di samping TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sering dilakukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ROMMEL SANTER dan Tim langsung melakukan pengecekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekira pukul 21.30 Wib saksi ROMMEL SANTER dan Tim melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut saksi ROMMEL SANTER dan Tim langsung mendekati dan mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transfan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dalam kotak dasbort bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transfan dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram didalam kantong/saku celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan yang kenakannya serta disita pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB yang dikendarai terdakwa, Selanjutnya saksi ROMMEL SANTER dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang awalnya terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat yang mana awalnya terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yang nantinya akan terdakwa perjual belikan kembali, dimana dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi paketan kecil seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1677/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, dibari nomor barang bukti 0703/2023/OF
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, dibari nomor barang bukti 0704/2023/OF
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, dibari nomor barang bukti 0705/2023/OF

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2023 bertempat dipinggir Jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau pada suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi ROMMEL SANTER, saksi MARTOGI, saksi AGUS RAHMADI dan saksi RONI SUHERMAN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi diwilayah Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat selanjutnya saksi ROMMEL SANTER dan Tim mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahu bahwa disekitar Jalan Asia Baru I tetapnya di samping TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sering dilakukan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi ROMMEL SANTER dan Tim langsung melakukan pengecekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekira pukul 21.30 Wib saksi ROMMEL SANTER dan Tim melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, melihat hal tersebut saksi ROMMEL SANTER dan Tim langsung mendekati dan mengamankan seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama terdakwa AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transfan dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dalam kotak dasbort bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transfan dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram didalam kantong/saku celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan yang kenakannya serta disita pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



yang dikendarai terdakwa, Selanjutnya saksi ROMMEL SANTER dan Tim menanyai terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan diakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1677/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, dibari nomor barang bukti 0703/2023/OF
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, dibari nomor barang bukti 0704/2023/OF
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, dibari nomor barang bukti 0705/2023/OF

adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS RAHMADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penangkapan benar;
 - Bahwa saksi dan TIM mengamankan terdakwa karena terdakwa kedapatan telah melakukan penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan TIM mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika adalah informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi AGUS RAHMADI dan saksi RONI SUHERMAN selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi diwilayah Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahu bahwa disekitar Jalan Asia Baru I tetapnya di samping TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sering dilakukan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut kedua saksi dan Tim langsung melakukan pengecekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekira pukul 21.30 Wib saksi ROMMEL SANTER dan Tim melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, dan langsung mendekati dan mengamankan seorang laki-laki yang berdasarkan introgasi diketahui bernama AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transfaran dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam kotak dasbord bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transfaran dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan, saksi juga menyita pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB yang dikendarai terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diakui terdakwa untuk dijual namun belum ada pembelinya, dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
 - Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dilarang diperjualbelikan di negara Indonesia, dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat yang rencananya mau terdakwa jual per paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ojeg online dan tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika dan terdakwa juga tidak ada izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RONI SUHERMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan

keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penangkapan benar;
- Bahwa saksi dan TIM mengamankan terdakwa karena terdakwa kedatangan telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi dan TIM mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika adalah informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi dan saksi AGUS RAHMADI selaku anggota kepolisian dari Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi diwilayah Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat mendapat informasi dari warga masyarakat yang memberitahu bahwa disekitar Jalan Asia Baru I tetapnya di samping TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sering dilakukan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut kedua saksi dan Tim langsung melakukan pengecekan menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat sekira pukul 21.30 Wib saksi ROMMEL SANTER dan Tim melihat seorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan, dan langsung mendekati dan mengamankan seorang laki-laki yang berdasarkan introgasi diketahui bernama AHMAD SUBHAN Bin SURYA DHARMA;
- Bahwa saksi dan TIM melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transfaran dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok gudang garam filter yang disimpan didalam kotak dasbord bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transfaran dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang disimpan didalam kantong celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan, saksi juga menyita pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu diakui terdakwa untuk dijual namun belum ada pembelinya, dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu dilarang diperjualbelikan di negara Indonesia, dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat yang rencananya mau terdakwa jual per paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ojeg online dan tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika dan terdakwa juga tidak ada izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari sdr Topik dengan harga untuk persediaan yang akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB ada seseorang bernama Sdr. UKON menghubungi terdakwa melalui whatsapp, dan memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- dan sepakat akan diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. UKON di Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB menuju samping

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun saat terdakwa sedang melintas dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun belum sampai menemui sdr Ukon terdakwa di tangkap oleh saksi-saksi anggota Polisi dari Polsek Tanjung duren;

- Bahwa lalu anggota Polisi tersebut lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transaran dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dalam kotak dasbort bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transaran dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram didalam kantong/saku celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan yang kenakannya serta disita pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diberi dari Sdr. TOPIK, memang untuk terdakwa perjual belikan, dimana dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi paketan kecil seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dari terdakwa memang untuk dijual namun belum ada pembelinya, dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang diperjualbelikan di negara Indonesia, dan terdakwa dengan sadar menjadi pengedar sabu, karena mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah bukan milik terdakwa, terdakwa hanya meminjam saja dan pemiliknya tidak mengetahui kalau sepeda motornya itu digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mengakui sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,0766 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,6499 gram;
3. 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,1312 gram;
4. (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J3 warna putih dengan simcard 3 nomor 0895412314842
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.
6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1677/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, dibari nomor barang bukti 0703/2023/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, dibari nomor barang bukti 0704/2023/OF
- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, dibari nomor barang bukti 0705/2023/OF

adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Rahmadi dan saksi Roni Suherman dari Polsek Tanjung Duren telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan telah menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari sdr Topik dengan harga untuk persediaan yang akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB ada seseorang bernama Sdr. UKON menghubungi terdakwa melalui whatsapp, dan memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- dan sepakat akan diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. UKON di Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB menuju samping

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun saat terdakwa sedang melintas dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun belum sampai menemui sdr Ukon terdakwa di tangkpa oleh saksi-saksi anggota Polisi dari Polsek Tanjung duren;

- Bahwa lalu anggota Polisi tersebut lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip kecil warna transaran dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram didalam bungkus rokok gudang garam filter dalam kotak dasbort bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarainya dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik klip transaran dengan total berat brutto 1,08 (satu koma nol delapan) gram didalam kantong/saku celana jeans panjang bagian depan sebelah kanan yang kenakannya serta disita pula alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-3 warna putih dengan simcard Tri dengan nomor 0895412314842, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diberi dari Sdr. TOPIK, memang untuk terdakwa perjual belikan, dimana dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi paketan kecil seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket sabu yang ditemukan dari terdakwa memang untuk dijual namun belum ada pembelinya, dan terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan sabu digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba jenis sabu dilarang diperjualbelikan di negara Indonesia, dan terdakwa dengan sadar menjadi pengedar sabu, karena mendapatkan keuntungan yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah bukan milik terdakwa, terdakwa hanya meminjam saja dan pemiliknya tidak mengetahui kalau sepeda motornya itu digunakan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mengakui sudah pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
4. perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa **Ahmad Subhan Bin Surya Dharma**, telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu dari sdr Topik (DPO), namun terdakwa tidak ada surat izin dari Pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut apalagi pekerjaan terdakwa juga tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat terdakwa di tangkap oleh Penyidik di bawa untuk diperiksa di laboratorium dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dengan dengan No. Lab: 1677/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, dibari nomor barang bukti 0703/2023/OF
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, dibari nomor barang bukti 0704/2023/OF

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, dibari nomor barang bukti 0705/2023/OF adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dan dilakukan terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari sdr Topik dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.TOPIK (Dpo) pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Kampung Boncos Kec.Palmerah Jakarta Barat dan 1 (satu) paket yang diberi dari Sdr. TOPIK, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah menjadi paketan kecil seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 WIB ada seseorang bernama Sdr. UKON menghubungi terdakwa melalui whatsapp, dan memesan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa seharga Rp. 300.000,- dan sepakat akan diserahkan oleh terdakwa kepada sdr. UKON di Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB menuju samping TPU Duri Kepa Rt. 008/004 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun saat terdakwa sedang melintas dipinggir Jalan Asia Baru I Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun belum sampai menemui sdr Ukon terdakwa di tangkap oleh saksi-saksi anggota Polisi dari Polsek Tanjung duren;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan dalam fakta di persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada sdr Topik sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka dengan demikian disini perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan Membeli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative yang Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ini mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tdiak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,0766 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,6499 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,1312 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J3 wara putih dengan simcard "3" nomor 0895412314842
Oleh karena di gunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merah Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.

Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Maharani Putri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Subhan Bin Surya Dharma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0867 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,0766 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6723 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,6499 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok bertuliskan GUDANG GARAM berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1443 gram, sisa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,1312 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type J3 warna putih dengan simcard "3" nomor 0895412314842
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario warna putih Nopol B-4692-BXB tahun 2014 warna putih merahh Norangka MH1JFJ111EK108133 Nomesin JFJ1E1108432.
Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Maharani Putri

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Diah Tri Lestari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H., M.H., Praditia Danindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET HIDAYAT,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Mardiana Yolanda Silaen, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julius Panjaitan, S.H., M.H..

Diah Tri Lestari, S.H

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET HIDAYAT, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt